

WALIKOTA PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 88 Tahun 2003

WALIKOTA PEKANBARU

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Berdasarkan Permohonan dari | : Yayasan Riau Persada |
| Nomor / Tanggal | : 08/Y-RP/I/2003, 8 April 2003 |
| 2. Berdasarkan Rekomendasi dari | : Kepala Dinas Dikpora Kota Pekanbaru |
| Nomor / Tanggal | : 2205 /2003/420 |

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN RIAU PERSADA

Alamat /Jalan / Nomor	: Jl. Cendana No. 389 Rejosari
Kecamatan	: Bukit Raya
Kota	: Pekanbaru
Propinsi	: Riau
Akte Notaris	: Yusrizal ,SH. 19 April 2002 No.93

MENDIRIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TEKNOLOGI RIAU

Alamat /Jalan / Nomor	: Jl. Kayu Putih No.5 Kelurahan Tangkerang Utara
Kecamatan	: Bukit Raya
Kota	: Pekanbaru
Propinsi	: Riau
Pembina	: SMK Negeri 5 Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan /Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / pihak lain.
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
6. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
7. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam usaha penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
8. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di sekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

27 Mei 2003

